



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**Nomor: 46/ORI-MOU/XII/2021**


**Nomor: 200 TAHUN 2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Satu (9-12-2021), bertempat di Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. EDUART WOLOK** : Rektor Universitas Negeri Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

1

PARAF PERSETUJUAN			
			


Universitas Negeri Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, pelatihan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

PARAF PERSETUJUAN			
			

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646); dan
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769).
10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

PARAF PERSETUJUAN			
A			

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Gorontalo dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Gorontalo.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
- b. Pencegahan Maladministrasi;
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi;
- e. Pertukaran informasi dan/atau data;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

PARAF PERSETUJUAN			
<i>k</i>			

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**


- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disepakati lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu

PARAF PERSETUJUAN			
			

melakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud keinginan tersebut disertai alasannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman.

#### **Pasal 6**


#### **NARAHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak

#### **Pasal 7**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan,

PARAF PERSETUJUAN			
			

meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

#### **Pasal 9**


#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat diantara **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 10**

#### **PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PARAF PERSETUJUAN			
			

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**MOKHAMMAD NAJIH**

**PIHAK KEDUA**



**EDUART WOLOK**

PARAF PERSETUJUAN			
